

## BAB II

### INTRODUKSI TEORI

#### A. Koperasi Unit Desa Perikanan Jawa Tengah

##### 1. Pengertian Koperasi Unit Desa.

Menurut pasal 2 ayat 1 lampiran Inpres - No. 2 tahun 1978, tanggal 6 Februari 1978, yang dimaksud dengan koperasi unit Desa adalah :

"Desa-desa yang meliputi pemukiman de  
ngan wilayah kerjanya dikelompokkan da  
lam kesatuan yang merupakan pedesaan ,  
yang merupakan satu wadah organisasi -  
dan pengembangan bagi berbagai kegiatan  
ekonomi di wilayah yang bersangkutan ,  
melalui suatu badan yang bentuk hukum -  
nya koperasi" 1)

K.U.D. koperasi pedesaan adalah multi fungsio -



Koperasi Unit Desa ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1971, dengan maksud untuk mengikut sertakan koperasi dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi desa.

Baru pada tahun 1975 KUD mulai diterapkan di bidang perikanan. KUD perikanan tersebut merupa - kan salah satu unit nelayan, yang dimaksudnya - untuk dijadikan tempat-tempat pelelangan dan se - bagai sentral pembinaan nelayan, di samping itu diusahakan juga supaya setiap nelayan bisa mendapat kredit melalui koperasi, tanpa harus memberi jaminan barang tidak bergerak. Mereka yang mendapat kredit diharuskan menjual ikannya pada tempat pelelangan ikan ( TPI ) di daerahnya dan hasil penjualan dipotong sebagai cicilan kredit sehingga koperasi unit desa perikanan tersebut-

... dan unit selkone paling banyak yang lang



perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha - bersama atas azas kekeluargaan. dan sesuai de ngan penjelasan Undang-undang tersebut maka ben tuk usaha yang sesuai untuk itu ialah koperasi. Dengan perkataan lain, Koperasi harus dapat men jadi soko guru ekonomi Indonesia.


### 3. Kegiatan Usaha KUD.

Kegiatan KUD ini pada dasarnya dapat ki ta kel ompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelom pok yang menyangkut kegiatan usaha dan kelompok yang menyangkut jenis usahanya. Adapun kelompok yang menyangkut kegiatan usaha terdiri dari :

#### a. Kelompok kegiatan usaha.

##### 1). Bidang Usaha

- Menginventarisasi peserta program mo

- 
- Sebagai penyalur bahan bakar untuk nelayan yang akan melaut.
  - Pengadaan / penyaluran es dan garam sebagai alat pengawet ikan dan hasil tangkapan yang lainnya maupun sebagai penyalur 9 bahan pokok kebutuhan sehari-hari.

## 2). Bidang Pemasaran

- Sebagai alat pelaksana / pengelola TPI yang statusnya di bawah pengawasan PUSKUD Mina.
- Mengadakan pengolahan ikan dari nelayan yang selanjutnya siap untuk dijual ke pasaran lokal atau ekspor.

## 3). Bidang Kesejahteraan dan Sosial


- Pengembangan budi daya tambak baik melalui intensifikasi / ekstensifikasi.

2). Bidang Pengolahan Ikan

- Membuat bermacam-macam diversifikasi guna meningkatkan daya guna hasil perikanan.
- Melakukan pengolahan ikan.

3). Bidang Pemasaran

- Mengadakan pengelolaan TPI sebagai media pemasaran ikan ditingkat primair guna kelancaran hasil produksi, khususnya bagi para anggotanya.
- Mengkoordinir pedagang-pedagang dari anggota KUD dalam hal pemasaran ikan baik untuk lokal / ekspor.



- Sarana pengawetan ikan
- Kebutuhan pokok sehari-hari bagi nelayan

Sedangkan sarana penunjang lainnya, diantaranya adalah :

- Penyediaan tempat Pelelangan Ikan ( TPI )
- Balai pengobatan
- Penyediaan dana panceklik
- Sarana pendidikan dan peribadatan
- Sarana asuransi.

#### 4. Pembinaan K.U.D oleh Kanwilkop

##### a. Pembinaan K.U.D.

Kanwilkop selaku instansi teknis yang berada di daerah dimana KUD terkait di dalamnya, maka sudah barang tentu mempunyai kewa-

2). Pembinaan Manajemen dan Administrasi  
Yang dimaksud di sini ialah bagaimana KUD dalam melaksanakan kegiatannya dilihat dari aspek administrasi maupun manajemennya.

Pembinaan manajemen penting sekali artinya - mengingat pengurus KUD sendiri sebagian besar belum merata tingkat pengetahuan maupun ketrampilannya. Sehingga dengan adanya pembinaan manajemen dan administrasi oleh Kanwil kop ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan, pengetahuan ketrampilan maupun motivasi dari anggota / pengurus dalam mengelola KUD. Disamping dua pembinaan di atas Kanwil kop dan instansi setempat dalam mewujudkan usaha pembinaannya pernah menyelenggara-



- Pengawasan dari segi keuangan oleh Akuntan Negara.
- Pengawasan dari segi barang, dalam hal ini dengan melakukan pemeriksaan secara langsung atas keadaan barang yang ada di KUD yang dilakukan dengan mengiriskan stafnya.

Pengawasan yang dimaksud diatas ialah dengan mencocokkan antara sisa pinjaman dengan stok barang yang ada. Dan apabila dalam pengawasan stok barang tersebut diatas ditemukan ketidak cocokan antara sisa pinjaman dengan stok yang ada, maka segera dapat diadakan perbaikan-perbaikan.

Kemudian dari hasil pengawasan stok barang inilah yang nantinya akan menjadi input di tingkat pusat.



B. PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN No. 39 TAHUN 1980.

Isi dan makna dari pada Keppres No. 39 adalah ditunjuk untuk melarang penggunaan jaring trawl atau pukat harimau mulai tanggal 1 Oktober 1980 untuk wilayah pantai Sumatera dan Jawa, sedangkan untuk perairan lain terhadap larangan penggunaan jaring trawl guna menangkap ikan diberlakukan pada tahun 1982. Pengeluaran Keppres No. 39 tahun 1980 ini pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kehidupan nelayan tradisional disamping untuk melestarikan sumber hayati lautan.

Adapun alasan lain dari pada larangan penggunaan jaring trawl tersebut antara lain :


1. Penggunaan trawl karena tempat dan lokasi operasionalnya sering melanggar perairan perikanan rakyat, maka sering menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tradisional, bahkan sering tim

ikanan yang menggunakan jaring trawl dilakukan se cara bertahap, sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Keppres No. 39 tahun 1980.

Adapun pengurangan jumlah kapal perikanan yang mengunakan jaring trawl dilakukan dalam dua tahap ya itu : 3)

1. Tahap pertama :

- a. Terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden No. 39 tahun 1980 yaitu tanggal 1 Juli 1980 sampai dengan tanggal 30 September 1980 dilaksanakan penghapusan secara bertahap seluruh kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperasi di sekitar Jawa dan Bali.
- b. Pada tanggal 1 Oktober 1980 melarang semua - kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan



1000 buah.

Dengan dikeluarkannya Keppres No. 39 tahun-1980 tersebut, maka kapal-kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang terkena penghapusan/pengurangan dalam ketentuan Keppres ini dapat terus melakukan kegiatan penangkapan ikan setelah mengganti alat/perengkapan-perengkapannya menjadi bukan jaring trawl.

Para pemilik kapal yang menggunakan jaring trawl, yang tidak berminat untuk meneruskan usaha penangkapan ikan dapat mengalihkan kapalnya kepada pihak lain atau Pemerintah untuk selanjutnya diusahakan sebagai bukan kapal trawl dan kepada pemilik yang kapalnya dialihkan kepada Pemerintah diberinganti-rugi seperlunya, sedangkan kapal yang dialihkan ke la Pemerintah tersebut selanjutnya akan diserahkan

Kredit Keppres ini merupakan jalan keluar (Follow Up) dari pada Keppres No. 39 tahun 1980, yang - mengakibatkan pengalihan penggunaan alat penang kapan ikan kearah semi modern sangat pesat.

Pemberian kredit Keppres tersebut ditujukan/diut<sub>a</sub> makan bagi :

- a. Nelayan-nelayan bekas anak bah kapal (A B K ) trawl yang kehilangan pekerjaannya karena ada nya larangan penggunaan jaring trawl.
- B. Nelayan-nelayan tradisional yang sudah ada.

C. Pelaksanaan Kredit Keppres No. 39 Tahun 1980.

1. Persyaratan dan prosedur pemberian kredit Kep pres No. 39 tahun 1980.

- a. Persyaratan :

- 1). Nelayan yang bersangkutan harus telah - mendapatkan rekomendasi dari Panda Cq.

adalah dengan mengajukan surat permohonan kredit ke Bank Rakyat Indonesia ( BKR ) - yang dilampiri dengan rekomendasi dari Lu<sup>ra</sup> rah KUD serta rekomendasi dari Panda.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut diatas me<sup>n</sup>erangkan tentang identitas/keadaan dari nelayan yang bersangkutan serta penggunaan-kredit yang akan diterimanya. Untuk memberi<sup>n</sup>kan pengertian yang lebih jelas, isi dari rekomendasi tersebut akan kami kauraikan se<sup>n</sup>bagai berikut :

- 1). Lurah : Yang menyatakan bahwa nasabah atau nelayan yang bersangkutan memang mempunyai pengalaman sebagai nelayan serta tidak mempunyai hutang pada per<sup>u</sup> kreditan yang lainnya.



pembelian motor.<sup>5)</sup>

Setelah Bank Rakyat Indonesia ( B R I ) me-  
nerima permohonan ini, maka Bank rakyat In-  
donesia melakukan pemeriksaan terhadap ke-  
lengkapan dari permohonan tersebut, maupun  
melakukan pemeriksaan lapangan, dan apabila  
menyetujuinya maka oleh BRI kredit akan di-  
mintakan ke Bank Indonesia. Selanjutnya apa-  
bila Bank Indonesia menyetujui permohonan -  
kredit tersebut, maka oleh Bank Indonesia -  
akan ditelexkan ke Bank Rakyat Indonesia  
( B R I ) yang diikuti oleh surat pemberian  
kredit sebagai surat penegasannya. Bank Rak-  
yat Indonesia selanjutnya akan mengembali-  
kan surat pemberian kredit tersebut kepada  
Bank Indonesia dengan membubuhi tanda-tanda

lah memenuhi syarat-syarat lain sebagai mana lazimnya dalam realisasi kredit.

## 2. Bentuk - bentuk Prekreditan.

Berdasarkan bentuk usaha, fasilitas kredit usaha perikanan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

a. Usaha penangkapan.

b. Usaha intensifikasi budi daya tambak.

1). Usaha penangkapan : Kredit di dalam usaha penangkapan ini, komponennya dapat berupa :

- perahu / kapal.

- modifikasi perahu

- mesin bukan bensin, ini disediakan -

PUSKUD dan Dealer.

dengan menggunakan SPPB.

di dalam pengadaan mesin dilakukan kerja sama dengan dealer-dealer yang memenuhi persyaratan, serta jaminan kesediaan untuk menyediakan suku cadang, memberikan training serta memberikan servis.

Penentuan standart harga mesin serta kualifikasi teknisnya akan ditentukan oleh Team Pengendali.<sup>6)</sup>

2). Usaha intensifikasi budidaya tambak :

Paket kredit untuk intensifikasi budidaya tambak komponennya meliputi biaya:

- perbaikan pematang, pintu air dan pengolahan tanah.

- pengairan / pompa air



b). Pengadaan peralatan ( Pompa air ) - atau yang lainnya dilakukan melalui KUD atau PUSKUD Mina dengan menggunakan SPB.

c). Pengadaan benih diusahakan oleh KUD/ PUSKUD Mina.

### 3. Pelaksana dan Pola Perkreditan.

Mengingat bahwa fasilitas perkreditan - yang telah dilaksanakan untuk pengoperasian kembali kapal-kapal bekas trawl melalui KIK / KEB untuk non pribumi kurang berjalan lancar sebagai mana diharapkan, maka pemerintah menganggap perlu untuk menyediakan beberapa cara dan pilihan fasilitas kredit melalui Bank Pelaksana yakni Bank Rakyat Indonesia.

Adapun kebijaksanaan pemerintah yang ber


da kelompok bekas ABK, dan kapal tetap atas nama pemilik kapal.

- d. Fasilitas kredit kepada kelompok bekas ABK ( Anak Buah Kapal ) dalam bentuk kredit ke layakan investasi untuk membeli oper kapal dan pemilikan kapal beralih menjadi atas nama kelompok bekas ABK ( Anak Buah Kapal).

D. Peranan PANDA Dalam Pelaksanaan Kredit Keputusan - Presiden No. 39 tahun 1980.

Untuk melaksanakan Keputusan Presiden no.39 tahun 1980, di Jawa Tengah telah dibentuk Panitia-Daerah I, yang lebih dikenal dengan sebutan Panda I Adapun susunan dari PANDA I adalah sebagai berikut

Ketua : Asisten II Sekwilda Tingkat I Jawa

- 
- Syahbandar Cilacap
  - Satgas Kamla Semarang
  - Satgas Kamla Cilacap
  - Ketua Umum Puskud Perikanan ,  
Daerah I Jawa Tengah.

#### Tugas Pokok PANDA

Yang menjadi tugas pokok Panda menampung, me-  
nangani dan menyelesaikan hal-hal di luar pelaksana-  
an pengalihan kapal-kapal perikanan bekas trawl yang  
meliputi antara lain :

- Peningkatan produksi perikanan
- Ketenagakerjaan
- Peningkatan ketrampilan nelayan.
- Pembiayaan.

lam melaksanakan tugasnya Panda bertanggung jawab

